



PUTUSAN

Nomor 89 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA,
berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 No.60
Medan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. KOMBES POL. ERY SUSANTO, S.H., KABIDKUM
POLDA SUMUT;
2. AKBP DADI PURBA, S.H., KASUBBID BANKUM BIDKUM
POLDA SUMUT;
3. AKBP FARIDA NAINI, S.H., ANALIS KEBIJAKAN BIDKUM
POLDA SUMUT;
4. KOMPOL RAMLES NAPITUPULU, S.H., KAUR HAM
BIDKUM POLDA SUMUT;
5. IPTU MILA MUFIDA, S.H., PAUR LUHKUM BIDKUM
POLDA SUMUT;

Semuanya berkantor pada Bidang Hukum Polda Sumut, Jalan
Sisingamangaraja Km 10,5 No.60 Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Tanggal 26 April 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon
Kasasi/Pembanding/Tergugat;

melawan:

ERIK ESTRADA SEMBIRING, Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Mantan Anggota Polri, bertempat tinggal di
Kecamatan/Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. JHONNY P. SIMBOLON, S.H.;
2. M.T. SIMBOLON, S.H.;
3. RAMSES P. SINAGA, S.H.;

Semuanya Para Advokat pada Kantor Bina Keadilan Medan,
beralamat di Jalan Menteng VII No. 61-A Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 K/TUN/2014 Tanggal 25 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Tentang Objek Gugatan;

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/504/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Erik Estrada Sembiring dengan Pangkat Briptu, Nrp.86050053, Jabatan/Kesatuan Ba Ton Dalmas Polres Dairi;

2. Tentang Kepentingan Penggugat;

Bahwa Penggugat selaku anggota Polri dengan Pangkat Briptu, Nrp.86050053, mulai aktif selaku anggota Polri sejak tanggal 1 Januari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol.Skep/945/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang Pengangkatan Dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2004 sehingga dengan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat;

3. Tentang Tenggang Waktu;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas terhadap Penggugat diterbitkan tanggal 26 Juli 2013 yang diterima Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2013 sedangkan Gugatan Perkara Tata Usaha Negara ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 21 Oktober 2013 sehingga pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



4. Tentang dasar dan alasan Gugatan Tata Usaha Negara:

Adapun duduk perkara sengketa Tata Usaha Negara ataupun dasar Gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri secara sewenang-wenang dan telah melanggar hukum atau bertentangan dengan Ketentuan Hukum yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kecermatan sehingga Keputusan Tergugat tersebut haruslah dibatalkan karena Keputusan Tergugat tersebut sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu disebutkan sebagai berikut:

- 1). Orang atau badan hukum perdata yang merasa Kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti kerugian dan/atau direhabilitasi;
- 2). Alasan-alasan yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a).Keputusan yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b).Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

2. Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat adalah:

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/504/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Erik Estrada Sembiring dengan Pangkat Briptu, Nrp.86050053, Jabatan/Kesatuan Ba Ton Dalmas Polres Dairi, merupakan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis bersifat konkret, individual dan final sesuai Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu disebutkan "Keputusan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bersifat Konkret: karena Keputusan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Pengugat yang selama ini telah berdinasi menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan setelah penerbitan Objek sengketa *a quo* Penggugat tidak mendapat hak-hak lagi dari Negara berupa gaji dan penghasilan lainnya yang sah yang menjadi sumber penghidupan Penggugat bersama keluarga;

Bersifat Individual: karena Keputusan Tergugat ditujukan kepada Penggugat yang diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Polri oleh Tergugat dengan Objek gugatan/sengketa Tata Usaha Negara;

Bersifat final: karena Keputusan *a quo* Tergugat sebagai objek Sengketa Tata Usaha Negara merupakan Keputusan akhir dari Tergugat kepada Penggugat;

3. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*, Penggugat selaku anggota Polri selama aktifnya dengan pangkat Briptu Nrp.86050053 dengan Jabatan BA Ton Dalmas Polres Dairi;
4. Bahwa sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan Objek Gugatan yang memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri adalah karena melanggar Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yaitu anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat dari Dinas Polri dengan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri karena Pengugat pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 4 (empat) kali sesuai SKHD Nomor Pol. SKHD/08/IX/2006, Skep Nomor Pol.Skep/07/V/2008, SKHD Nomor SKHD/06/II/2010/P3D dan SKHD Nomor Skep/05/V/2011;
5. Bahwa sebelum Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat terlebih dahulu Polres Dairi melakukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada tanggal 24 April 2013 memutuskan bahwa "Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 13 Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dengan menjatuhkan Sanksi terhadap Penggugat berupa”:

- a).Perilaku Pelanggar sebagai Perbuatan tercela;
- b).Sanksi bersifat rekomendasi berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri sesuai Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Dairi Nomor PUT.KKEP/02/IV/2013/KKEP tanggal 24 April 2013;

6. Bahwa atas Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Dairi tersebut diatas oleh Penggugat mengajukan Banding tanggal 6 Mei 2013 kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembentuk Komisi Banding sebagaimana amanat Ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan dan Tata Cara Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri namun hingga sampai saat ini Keputusan Komisi Banding atas Pernyataan dan Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat tidak pernah diterima Pengugat pada hal mana hal itu merupakan Hak Penggugat sebagaimana diatur oleh Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf (j) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan dan Tata cara Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri akan tetapi meskipun Putusan banding tersebut tidak pernah diterima oleh Penggugat oleh Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

7. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan oleh tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum karena tidak memenuhi substansi Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa adapun substansi Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tersebut adalah sebagai berikut:

- a).Anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali;
- b).Dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri;
- c).Dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari Dinas Polri;
- d).Dalam kesatuan yang sama;
- e).Melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, hukuman disiplin berupa:
- a). Teguran tertulis;
 - b). Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
 - c). Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d). Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - e). Mutasi yang bersifat demosi;
 - f). Pembebasan dari jabatan;
 - g). Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari;
9. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku:
- a). Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhukum tidak mengajukan keberatan, maka putusan yang dijatuhkan Ankuam berlaku pada hari ke 15;
 - b). Apabila ada keberatan dari terhukum, maka putusan hukuman mulai berlaku sejak tanggal putusan atau keberatan itu diputuskan;
- Ayat (2) dalam hal terhukum tidak hadir dalam sidang disiplin dan atau setelah dilakukan pencaharian terhadap terhukum untuk menyampaikan hasil putusan disiplin tidak ditemukan, maka putusan hukuman disiplin tersebut berlaku sejak hari ke 30 (ketiga puluh) terhitung mulai tanggal keputusan itu diputuskan;
10. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Keputusan Kapolri Nomor Pol.Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin, Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa:
- a). Teguran tertulis;
 - b). Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
 - c). Penundaan kenaikan gaji berkala.
 - d). Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - e). Mutasi yang bersifat demosi;
 - f). Pembebasan dari jabatan;
 - g). Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu)hari;



11. Bahwa berdasarkan Ketentuan Bagian Kelima Pelaksanaan Hukuman Pasal 32 Keputusan Kapolri Nomor Pol.Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin dilakukan sebagai berikut:

- a). Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dicantumkan dalam surat keputusan hukuman disiplin, yang aslinya diberikan kepada terhukum dan tembusannya diberikan kepada Pejabat personel, Provos dan Atasan Ankum;
- b). Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, c dan d dicantumkan dalam surat keputusan disiplin dengan menyebutkan waktu penundaan yang jelas dan tidak melebihi masa 1 (satu) tahun, yang aslinya diberikan kepada terhukum dan tembusan diberikan kepada Pejabat Personel, Provos dan Atasan Ankum;
- c). Putusan Sidang disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, harus sudah ditindak lanjuti dengan surat keputusan oleh Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, yang tembusan surat keputusannya disampaikan kepada Ankum;
- d). Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf e dan f dicantumkan dalam surat keputusan hukuman disiplin yang aslinya diberikan kepada terhukum, dan tembusannya diberikan kepada Pejabat personel, Provos dan Atasan Ankum;
- e). Putusan sidang disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf d, harus sudah ditindak lanjuti dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, yang tembusan surat keputusannya disampaikan kepada Ankum;
- f). Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dicantumkan dalam surat Keputusan hukuman disiplin yang aslinya diberikan kepada terhukum dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provos dan Atasan Ankum;
- g). Putusan sidang disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf f, pelaksanaannya diserahkan kepada Provos;

12. Bahwa berdasarkan Ketentuan Bagian Kelima Pelaksanaan Hukuman Pasal 33 Keputusan Kapolri Nomor Pol.Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin "Berakhirnya masa hukuman disiplin yang dilaksanakan Terhukum sesuai



masa hukuman yang tercantum dalam surat keputusan hukuman disiplin“;

13. Bahwa berdasarkan Ketentuan Bagian Kelima Pelaksanaan Hukuman Pasal 34 Keputusan Kapolri Nomor Pol.Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin “Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa hukuman untuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, d, e dan f anggota Polri yang telah selesai menjalani hukuman tersebut harus dikembalikan kepada keadaan semula“;

14. Bahwa berdasarkan Ketentuan Bagian Kelima Pelaksanaan Hukuman Pasal 35 Keputusan Kapolri Nomor Pol.Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin:
Ayat (1). Pelaksanaan pengawasan terhadap anggota Polri semasa menjalani hukuman disiplin dan selesai menjalani untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dilakukan oleh Ankum yang pelaksanaan sehari-hariditugaskan kepada Provos guna memberikan rekomendasi penilaian dalam rangka pembinaan karier selanjutnya;
Ayat (2). Rekomendasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk surat rekomendasi penilaian dari Provos;

15. Bahwa berdasarkan Surat Telegram Kapolda Sumut Nomor STR/577/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 pada butir BBB: Angka empat “Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Keputusan Kapolri Nomor Pol.Kep/43/IX/2004 bahwa pengawasan terhadap anggota Polri semasa menjalani hukuman disiplin dan selesai menjalani hukuman disiplin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dilakukan oleh Ankum”;

Angka lima “Anggota Polri yang telah dijatuhi hukuman disiplin dan atau keputusan yang telah selesai menjalani hukuman dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan tidak melakukan pelanggaran hukum dipulihkan haknya dengan diterbitkan surat ketetapan putusan rehabilitasi oleh Kabid Propam Polda Sumut guna melanjutkan dan mengembangkan karier selaku Anggota Polri”;

Angka enam “Dalam hal penilaian untuk penerbitan surat ketetapan keputusan rehabilitasi harus sesuai jangka waktu pengawasan selama 6 (enam) bulan untuk semua jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Ankum”;

Angka tujuh “Oleh karena Subbag Rehabpers yang membidangi rehabilitasi dimaksud belum ada disatwil dan untuk menghindari



penafsiran yang berbeda atas Pasal 35 Keputusan Kapolri Nomor Pol. Kep/43/IX/2004, maka penerbitan surat ketetapan putusan rehabilitasi adalah Kabid Propam Polda Sumut;

Pada butir CCC angka dua "Mengajukan surat permohonan kepada Kabid Propam Polda Sumut untuk penerbitan surat ketetapan putusan rehabilitasi terhadap anggota Polri yang telah selesai menjalani hukuman disiplin/keputusan dengan melampirkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD), Dappen dan Daftar Riwayat Hidup;

16. Bahwa berdasarkan Ketentuan Surat telegram Kapolda Sumut Nomor STR/62/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 butir DDD, Dalam rangka persamaan persepsi pelaksanaan Pasal 34 dan 35 Keputusan Kapolri Nomor Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Berakhirnya hukuman disiplin dan masa pengawasan hukuman disiplin;

Angka satu "Hukuman disiplin dinyatakan selesai setelah terhukum melaksanakan hukuman disiplin dan menjalani masa pengawasan dengan perincian:

a). Jenis hukuman disiplin penundaan mengikuti pendidikan, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, mutasi bersifat demosi dan pembebasan dari jabatan langsung dilaksanakan pengawasan hukuman disiplin sejak ditetapkan surat keputusan hukuman disiplin (SKHD) sampai dengan pelaksanaan hukuman disiplin;

b). Jenis hukuman disiplin teguran tertulis masa pengawasan hukuman disiplin dilaksanakan selama 6 (enam) bulan setelah diterbitkan surat keputusan hukuman disiplin (SKHD);

c). Jenis hukuman disiplin penempatan dalam tempat khusus masa pengawasan hukuman disiplin dilaksanakan selama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan penempatan tempat khusus selesai;

d). **Angka dua** "Maksud dikembalikan kepada keadaan semula adalah terhukum dikembalikan hak-haknya (mengikuti pendidikan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pemberian jabatan) setelah menjalani hukuman disiplin (penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, mutasi bersifat demosi dan pembebasan dari jabatan) sesuai surat keputusan hukuman disiplin (SKHD);

Butir EEE "Untuk kewenangan pemberian rekomendasi penilaian status (RPS) dan ketidaksesuaian antara Pasal 35 Keputusan Kapolri



Nomor Pol.Kep/43/IX/2004 dengan Pasal 66 Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 diberi penjelasan:

- a).Pemberian rekomendasi penilaian status (RPS) kepada personil Polri yang telah menjalani hukuman dan pengawasan kewenangan ada pada bagian Rehabpers, maka dengan demikian pasal 35 ayat (2) Keputusan Kapolri Nomor Kep/43/IX/2004 tidak dipergunakan lagi;
 - b).Untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran Pasal 35 ayat (2) Keputusan Kapolri Nomor Kep43/IX/2004 agar para Kasi Propam/Provos disatuan kewilayahan tidak menerbitkan rekomendasi penilaian status (RPS) Anggota Polri yang telah selesai melaksanakan hukuman disiplin dan menjalani masa pengawasan;
 - c).Pemberian rekomendasi penilaian status (RPS) kepada anggota Polri yang telah selesai melaksanakan dan menjalani masa pengawasan hukuman disiplin adalah untuk pembinaan pemulihan profesi Anggota Polri tersebut sehingga mendapatkan hak-haknya dan sama statusnya dengan anggota Polri lainnya;
 - d).Ketidak sesuaian antara Pasal 35 Keputusan Kapolri Nomor Pol. Kep/43/IX/2004 dengan pasal 66 Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010,karena keputusan Kapolri dengan peraturan Kapolri bernilai sederajat, maka berdasarkan norma hukum maka yang dipergunakan adalah peraturan yang terbaru;
- 17.Bahwa berdasarkan dengan surat telegram Kapolda Sumut STR/601/XI/2012 tanggal 12 November 2012 butir CCC angka satumengajukan surat permohonan kepada Kabid Propam Polda Sumut untuk penerbitan surat rekomendasi penilaian status (RPS) terhadap Anggota Polri yang telah selesai menjalani hukuman disiplin/keputusan dan masa pengawasan hukuman disiplin dengan melampirkan:
- a).Surat keputusan hukuman disiplin;
 - b). Sistem manajemen kinerja (SMK);
 - c).Daftar Riwayat Hidup;
 - d).Surat Keterangan pelaksanaan hukuman disiplin yang diterbitkan oleh Ankum:
- 1).Surat teguran tertulis diterbitkan setelah hukuman disiplin diputuskan oleh Ankum (SKHD diterbitkan oleh Ankum);



2). Surat Keterangan Mutasi bersifat demosi, pembebasan dari jabatan diterbitkan setelah hukuman disiplin tersebut dilaksanakan oleh terhukum;

3). Surat Keterangan penundaan kenaikan pangkat (UKP), penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan mengikuti pendidikan diterbitkan setelah hukuman disiplin tersebut dilaksanakan terhukum sesuai masa lamanya masa hukuman disiplin dalam SKHD;

Angka dua "Dalam surat keputusan hukuman disiplin (SKHD) agar mencantumkan masa waktu berlakunya hukuman disiplin sehingga tidak menyulitkan untuk mengetahui terhukum telah selesai melaksanakan hukuman dan masa pengawasan;

Butir DDD "Pemberian rekomendasi penilaian status (RPS) bagi Anggota Polri yang telah selesai menjalani hukuman disiplin dan masa pengawasan adalah untuk dikembalikan hak-haknya sebagai Anggota Polri terutama disusulkan naik pangkat, mengikuti pendidikan dan diberikan jabatan;

Butir EEE "Surat telegram ini merupakan penyempurnaan surat telegram Kapolda Sumut Nomor STR/577/XII/2011/Bid Propam tanggal 30 Desember 2011 perihal Penerbitan Surat Ketetapan Putusan Rehabilitasi Terhadap Anggota Polri yang telah selesai menjalani hukuman disiplin/keputusan dan surat telegram Kapolda Sumut Nomor B/270/XI/2012/Bid Propam tanggal 12 November 2012 perihal Penerbitan Rekomendasi Penilaian Status (RPS) untuk dilaksanakan;

18. Bahwa berdasarkan Telegram Kapolda Sumut Nomor STR/266/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 butir BBB angka satu dan angka dua menjelaskan sebagai berikut:

"Belum ada Persamaan persepsi pemeriksaan Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor Tahun 2003 dan masih ada Anjum yang tidak mengajukan Permohonan penerbitan RPS anggota Polri yang telah selesai menjalani dan masa Pengawasan hukuman Disiplin/Kode Etik Profesi Polri kepada Kabid Propam";

Bahwa selanjutnya dalam butir CCC menjelaskan:

"Berkaitan dengan hal tersebut diatas dalam rangka penegakan hukum dan menghindari tuntutan hukum dari anggota Polri yang dijatuhi



hukuman Disiplin maupun Kode Etik Profesi Polri agar para KA mempedomani sebagai berikut:

Angka dua “Berakhirnya masa hukuman disiplin yang dilaksanakan terhitung sesuai dengan masa hukuman yang tercantum dalam Surat Keputusan Disiplin dengan demikian Hukuman Disiplin harus jelas dicantumkan dalam SKHD (Jenis hukuman, waktu masa hukuman) guna memudahkan masa pengawasan hukuman disiplin tersebut”;

Angka tiga “Anggota Polri yang telah selesai menjalani hukuman disiplin/Kode Etik Profesi Polri dan masa pengawasan hukuman serta tidak masa menjalani proses hukum/pelanggaran hukuman lainnya (pidana, pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi Polri) dapat diterbitkan Rekomendasi Penilaian Status (RPS)”;

Angka empat “pemberian Rekomendasi Penilaian Status (RPS) bagi Anggota Polri yang menjalani hukuman disiplin/Kode Etik Profesi Polri dan masa pengawasan adalah untuk dipulihkan hak-haknya sebagai anggota Polri guna mengembangkan dan melanjutkan kariernya sebagai Anggota Polri”;

Angka lima “Anggota Polri yang dijatuhkan hukuman disiplin/Kode Etik Profesi Polri dan telah selesai menjalani hukuman disiplin dan masa pengawasan kemudian diterbitkan Rekomendasi Penilaian Status (RPS) Anggota Polri maka penjatuhan hukuman disiplin tersebut dianggap selesai (sudah dianggap pemutihan) maka dengan demikian apabila yang bersangkutan tercatat 4 (empat) kali dijatuhi hukuman disiplin tidak termasuk dalam substansi melanggar Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;

19. Bahwa berdasarkan Ketentuan Keputusan Kapolri Nomor Pol.Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 dan surat-surat telegram Kapolda Sumut tersebut diatas yang ditandatangani oleh Kabid Propam Polda Sumut atas nama Kapolda Sumut (*i.c.* Tergugat) adalah merupakan penjabaran pelaksanaan ketentuan-ketentuan pelanggaran disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Keputusan Kapolri Nomor Pol.Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 dan surat-surat telegram Kapolda Sumut tersebut diatas, diperoleh konstruksi hukum bahwa setiap anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 Keputusan Kapolri Nomor Pol.Ke/43/IX/2004, wajib dilaksanakan pengawasan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan oleh Ankum yang pelaksanaan sehari-hari ditugaskan kepada Provos dan bagi Anggota Polri yang telah selesai menjalani hukuman disiplin dan pengawasan harus dikembalikan kepada keadaan semula dengan menerbitkan rekomendasi penilaian status (RPS) Anggota Polri yang diterbitkan Subbag Rehabpers Bid Propam Polda Sumut setelah berlakunya Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Daerah, sedangkan sebelumnya diberikan oleh Provos satuan setempat (Pasal 35 ayat (2) Keputusan Kapolri Nomor Pol.Kep/43/IX/2004), Ankum atau Provos yang tidak mengajukan RPS terhadap anggota yang telah selesai menjalani hukuman disiplin dan pengawasan dengan tenggang waktu 6 (enam) bulan tersebut, maka anggota tersebut dinyatakan telah selesai menjalani pengawasan pelaksanaan hukuman disiplin. Hukuman disiplin dinyatakan selesai setelah Terhukum melaksanakan hukuman disiplin dan menjalani masa pengawasan;

21. Bahwa maksud dikembalikan kepada keadaan semula bagi Anggota Polri setelah selesai menjalani hukuman disiplin dan pengawasan (vide Pasal 34 Keputusan Kapolri Nomor Pol.Kep/43/IX/2004) adalah terhukum dikembalikan hak-haknya (mengikuti pendidikan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pemberian jabatan), setelah menjalani hukuman disiplin (penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, mutasi bersifat demosi dan pembebasan dari jabatan) sesuai surat keputusan hukuman disiplin (SKHD), sehingga hak-hak Anggota Polri tersebut sama dengan hak Anggota Polri lainnya dalam pembinaan karier anggota yang bersangkutan sebagai tujuan pelaksanaan pengawasan, yang berarti Anggota Polri tersebut dikwalifikasikan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin dan dalam pengawasan pelaksanaan hukuman disiplin;
22. Bahwa berdasarkan penjabaran Keputusan Kapolri Nomor Pol.Kep/43/IX/2004 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri dan surat-surat Telegram Kapolda Sumut yang telah diuraikan di atas bahwa yang dimaksud Anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri adalah Anggota Polri yang sedang menjalani hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali yaitu minimal 4 (empat) Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Disiplin (SKHD) yang telah berkekuatan hukum tetap dan hukuman disiplin tersebut sedang dilaksanakan dan masih dalam status pengawasan;

23. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Dairi Nomor PUT-KKEP/02/IV/2013/KKEP tanggal 24 April 2013 telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terduga pelanggar melanggar Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, karena terduga pelanggar (i.c. Penggugat) telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 4 (empat) kali, sekalipun tidak menjelaskan Nomor SKHD secara lengkap, maka terduga pelanggar (i.c. Penggugat) akan menguraikan secara rinci sebagai berikut:

1). Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) Nomor Pol.SKHD/08/IX/2006 tanggal 5 September 2006 dengan jenis hukuman disiplin:

- a). Teguran Tertulis;
- b). Penundaan gaji berkala 1 (satu) periode;
- c). Penempatan dalam tempat khusus selama 14 (empat belas) hari;

2). Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) Nomor Pol.Skep/07/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 dengan jenis hukuman disiplin:

- a). Penundaan mengikuti pendidikan selama 1 (satu) tahun;
- b). Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun;
- c). Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari;

3). Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) Nomor Pol. SKHD/ 06/ II/2010 tanggal 9 Februari 2010 dengan jenis hukuman disiplin:

- a). Penundaan Kenaikan Gaji berkala selama 1 (satu) periode;
- b). Penempatan di tempat khusus selama 7 (tujuh) hari;

4). Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) Nomor Pol.Skep/05/V/2011 tanggal 28 Mei 2011 dengan jenis hukuman disiplin:

- a). Penempatan dalam tempat khusus selama 14 (empat belas) hari;
- b). Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) periode;
- c). Penundaan mengikuti pendidikan selama 1 (satu) tahun;

24. Bahwa berdasarkan petikan Surat Keputusan Kapolda Sumatera Utara Nomor Pol.Skep/495/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang



kenaikan pangkat Bripda Erik Estrada Sembiring dari Bripda ke Briptu terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2010, petikan Surat Keputusan Kapolres Dairi Nomor Skep/66/XI/2011 tanggal 10 Desember 2011 tentang Kenaikan Gaji Berkala Briptu Erik Estrada Sembiring terhitung mulai tanggal (TMT) 10 Desember 2011 dan saat kenaikan gaji berkala berikutnya tanggal 1 Januari 2014 sebagaimana Ketentuan Pasal 32, 33, 34 dan Pasal 35 Keputusan Kapolri Nomor Po.Kep/43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri yaitu mengenai tata cara pelaksanaan hukuman disiplin, berakhirnya hukuman disiplin, pengembalian anggota Polri kepada keadaan semula setelah berakhirnya hukuman disiplin dan pengawasan terhadap Anggota Polri pada saat dan setelah selesai menjalani hukuman disiplin serta surat-surat telegram Kapolda Sumut tersebut diatas yang pada substansinya menjelaskan hukuman disiplin dinyatakan selesai setelah terhukum melaksanakan hukuman disiplin dan menjalani pengawasan, maka selanjutnya kepada anggota tersebut dikembalikan kepada keadaan semula (yaitu diberikan hak-haknya berupa naik pangkat, naik gaji berkala, pemberian jabatan dan pendidikan statusnya sama dengan anggota Polri lainnya);

25. Bahwa sebagaimana lazimnya yang berlaku di lingkungan Polri sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol.Skep/ 232/IV/2005 tanggal 19 April 2005 tentang Pedoman Administrasi Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Polri bahwa setiap Anggota Polri yang akan naik Pangkat di tingkat Kepolisian Daerah (*i.c.* Polda Sumatera Utara) harus terlebih dahulu dilakukan Penelitian atau pengecekan oleh Itwasda Polda Sumut, Bidang Hukum Polda Sumut dan Bidang Propam Polda Sumut apakah Anggota Polri yang bersangkutan sedang menjalani penyidikan sebagai tersangka melakukan tindak pidana, pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik Profesi Polri, sedang menjalani hukuman disiplin dan atau Kode Etik Profesi Polri, sedang dilakukan pengawasan menjalani hukuman disiplin dan atau Kode Etik Profesi Polri dan apabila ternyata Anggota Polri tersebut masih terkait terhadap hal-hal tersebut di atas maka Anggota Polri tersebut tidak dapat dinaikkan pangkatnya dan atau gaji berkalanya;

26. Bahwa dengan Penggugat telah mendapat Kenaikan pangkat dari Bripda ke Briptu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 serta juga Penggugat telah mendapat kenaikan gaji berkala terhitung mulai tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 maka dengan demikian hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat sebagaimana dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin (KHD) Nomor Pol.SKHD/08/IX/2006 tanggal 5 September 2006, Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) Nomor Pol.Skep/07/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) Nomor Pol. SKHD/06/II/2010 tanggal 9 Februari 2010 telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat;

27. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas bahwa Penggugatsaat ini hanya sedang menjalani hukuman disiplin sebagaimana dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) Nomor Pol.Skep/05/V/2011 tanggal 28 Mei 2011 yaitu a. Penempatan dalam tempat khusus selama 14 (empat belas) hari (sudah dilaksanakan), b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) periode, dan c. Penundaan mengikuti pendidikan selama 1 (satu) tahun dan sekalipun dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) tersebut tidak dijelaskan kapan penundaan kenaikan pangkat dan pendidikan tersebut dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 32 Keputusan Kapolri Nomor Pol. Kep/43/IX/2004 huruf b menjelaskan harus menyebutkan waktu penundaan yang jelas dan tidak melebihi 1 (satu) tahun;

28. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut telah cukup membuktikan bahwa substansi (unsur) Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo* tidak terpenuhi sehingga telah membuktikan bahwa Penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;

29. Bahwa selain hal tersebut diatas Penggugat pada saat Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Dairi dilaksanakan pada tanggal 24 April 2013 untuk memeriksa Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah diberikan hak-haknya berupa:

- a). Menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;
- b). Menunjuk Pendamping;
- c). Mengajukan saksi yang meringankan;
- d). Menerima salinan surat persangkaan;
- e). Mengajukan eksepsi/bantahan;
- f). Menerima salinan tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal hak-hak tersebut merupakan suatu yang diamanatkan oleh Pasal 74 ayat (1) huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

30. Bahwa selanjutnya setelah Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) Polres Dairi tanggal 24 April 2013 oleh Penggugat telah menyatakan Banding tanggal 25 April 2013 dan Memori Banding secara tertulis pada tanggal 6 Mei 2013 yang ditujukan kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembentuk Komisi Banding namun hingga sempat saat ini Penggugat tidak pernah menerima hasil Putusan Komisi Banding yang merupakan hak Pengugat sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (1) huruf (j) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;
31. Bahwa karena Penggugat belum pernah menerima hasil Putusan Komisi Banding tersebut maka Penggugat belum tahu apakah terhadap pernyataan dan memori banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diputus oleh Komisi Banding atau belum akan tetapi yang diterima Penggugat adalah Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH) (*i.c.* Objek sengketa *a quo*) sehingga oleh karena itu Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah terbukti melanggar Pasal 74 ayat (1) huruf (j) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian hukum;
32. Bahwa selanjutnya di dalam Surat Keputusan Objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, Tergugat tidak mendasarkan Putusan Komisi banding sebagai dasar konsideran lahirnya Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* oleh karena itu telah terbukti Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;
33. Bahwa kita melihat dan mencermati Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Dairi Nomor PUT-KKEP/02/IV/2013/KKEP tanggal 24 April 2013 maka dapat kita simpulkan bahwa Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Dairi Nomor PUT-KKEP/02/IV/2013/KKEP tanggal 24 April 2013 adalah cacat hukum karena Surat Persangkaan Nomor S.kn-02/IV/2013/Si Propam tanggal 24 April 2013 dan Surat Tuntutan



Pelanggaran Kode Etik Nomor TUT-02/IV/2013 tanggal 24 April 2013 sebagai dasar Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut di dasarkan atas adanya Penggabungan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yaitu Pelanggaran disiplin yang diatur Pasal 4 huruf (f) dan Pasal 6 huruf (v) dengan Pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri hal ini tidak dapat dibenarkan berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;

34. Bahwa sebagaimana Ketentuan 11 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri menjelaskan:

"Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) bertugas melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan Anggota Polri terhadap:

- a). Pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Profesi Polri;
- b). Pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan/atau
- c). Pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;

35. Bahwa oleh karena terbukti bahwa Surat Persangkaan Nomor S.kn-02/IV/2013/Si Propam tanggal 24 April 2013 dan Surat Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor TUT-02/IV/2013 tanggal 24 April 2013 sebagai dasar Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut cacat hukum karena di dasarkan atas adanya penggabungan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat maka telah terbukti Putusan Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Dairi Nomor PUT-KKEP/02/IV/2013/KKEP tanggal 24 April 2013 cacat hukum sehingga Putusan banding dari Komisi Banding Polda Sumut menjadi cacat hukum sehingga oleh karena itu maka Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah terbukti cacat hukum;

Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas telah cukup membuktikan bahwa Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Dairi Nomor PUT-KKEP/02/IV/2013/KKEP tanggal 24 April 2013 cacat hukum karena tidak memenuhi substansi Pasal 13 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Pasal 32, 33, 34 dan Pasal 35 Keputusan Kapolri Nomor Po.Kep/43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri serta melanggar Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (b), (c) dan Pasal 74 ayat (1) huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f) dan (j) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa Penerbitan objek sengketa *a quo* penuh kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Pasal 32, 33, 34 dan Pasal 35 Keputusan Kapolri Nomor Po.Kep/43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri serta Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (b), (c) dan Pasal 74 ayat (1) huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f) dan (j) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri dan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kecermatan sehingga patut dan berdasar menurut hukum objek sengketa dinyatakan cacat hukum atau cacat juridis maka beralasan menurut hukum untuk dibatalkan;

Bahwa oleh karena terbitnya Objek Sengketa *a quo* Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar yaitu kehilangan pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi hidup keluarga yaitu anak dan istri Penggugat akibat kehilangan pekerjaan sebagai Anggota Polri maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *c.q.* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sebelum memutus pokok perkara dan berkekuatan hukum tetap kiranya berkenan membuat Penetapan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan Ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dalam hal Penundaan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku tersebut diatas maka sangat beralasan menurut hukum bila mana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menengguhkan Pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yaitu: Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep.504/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 sehingga Penggugat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas kembali sebagai anggota Polri yang aktif hingga Putusan atas perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/504/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang diterbitkan Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinasPolri atas nama Erik Estrada Sembiring dengan Pangkat Briptu,Nrp.86050053, Jabatan/Kesatuan Ba Ton Dalmas Polres Dairi;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian daerah Sumatera Utara Nomor Kep.504/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang diterbitkan Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Erik Estrada Sembiring dengan Pangkat Briptu,Nrp.86050053, Jabatan/Kesatuan Ba Ton Dalmas Polres Dairi;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Polri yang aktif terhitung sejak tanggal 26 Juli 2013;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menangguhkan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kepolisian daerah Sumatera Utara Nomor Kep/504/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang diterbitkan Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Erik Estrada Sembiring dengan Pangkat Briptu,Nrp.86050053, Jabatan/Kesatuan Ba Ton Dalmas Polres Dairi hingga perkara ini mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 105/G/2013/PTUN.MDN tanggal 24 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN;

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara NomorKep/504/VII/2013, tanggal 26 Juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Briptu Erik Estrada Sembiring, Nrp.86050053;
- Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/504/VII/2013, tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Briptu Erik Estrada Sembiring, Nrp.86050053;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi segala hak dan kedudukan Penggugat sebagai anggota Polri seperti semula terhitung sejak tanggal 31 Juli 2013;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 76/B/2014/PT.TUN.MDN tanggal 17 Juli 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 17/G/2014/PTUN-MDN tanggal 07 Agustus 2014 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 K/TUN/2014, tanggal 25 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 K/TUN/2014 Tanggal 25 Februari 2015 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat pada tanggal 9 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 April 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 3 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 105/G/2013/PTUN-MDN jo Nomor 76/B/2014/PT.TUN-MDN jo 514 K/TUN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 3 Mei 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 4 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan keberatan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung Nomor 514 KITUN/2014 tanggal 25 Februari 2015 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Juris* Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 K/TUN/2014 tanggal 25 Februari 2015 yang menyatakan permohonan Kasasi (ic.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA) adalah karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha negara Medan pada tanggal 9 September 2014, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 76/B/2014/PT.TUN-Mdn tanggal 17 Juli 2014 yaitu pada tanggal 25 Agustus 2014. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Pertimbangan *Judex Juris* Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 K/TUN/2014 tanggal 25 Februari 2015 Jo *Judex facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 76/B/2014/PT.TUN-Mdn, tanggal 17 Juli 2014 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 105/G/2014/PTUN-Mdn tanggal 24 Februari 2014 terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara in casu dengan alasan yuridis sebagai berikut: sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf f Undang - undang no. 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
3. Bahwa *Judex Juris* telah keliru dalam pertimbangannya karena Surat Pemberitahuan Putusan Banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 25 Agustus 2014 baru dikirimkan pada tanggal 26 Agustus 2014 melalui ke Kantor Pos Medan dengan Nomor kiriman 13486628123 (Bukti terlampir) dan diterima oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Agustus 2104 mengacu pada ketentuan pada Pasal 46 ayat 1 UU No 14 Tahun 1985 maka Putusan dianggap diberitahukan sejak Pemohon mengetahuinya secara *de facto* yaitu pada tanggal 28 Agustus 2014 yaitu sejak Pemohon Peninjauan Kembali menerima pemberitahuan melalui Kantor Pos yang dibuktikan relas pemberitahuan putusan pengadilan.
4. Bilamana pemberitahuan putusan tersebut terhitung mulai tanggal penandatanganan relas pemberitahuan putusan yaitu pada tanggal 28 Agustus 2014 maka tenggang waktu bagi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan untuk mengajukan kasasi adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal 28 Agustus 2014 yaitu sampai dengan tanggal 10 September 2014 dengan demikian pengajuan Kasasi oleh Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan pada tanggal 9 September 2014 adalah masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Pasal 46 ayat 1 UU No 14 tahun 1985;
5. Bahwa dalam memori kasasi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, telah diuraikan secara faktual bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 76/B/2014/PT.TUN-Mdn, tanggal 17 Juli 2014 diberitahukan kepada

Halaman 23 dari 31 halaman. Putusan Nomor 89/PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Putusan Banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 25 Agustus 2014, yang dikirimkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 Agustus 2014 ke Kantor Pos Medan dengan Nomor Kiriman 13486628123 (Bukti Terlampir) dan selanjutnya diterima oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Agustus 2014 sebagaimana dalam bukti Asli surat Pos Integrated Postal Operations System dari Kantor Pos Medan yang turut dilampirkan pada Memori Kasasi Pemohon Peninjauan Kembali terdahulu dan dalam memori peninjauan kembali ini turut dilampirkan foto copy surat *Pos Integrated Postal Operations System* dari Kantor Pos Medan yang dibubuhi dengan materai cukup;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 76/B/2014/PT.TUN-Mdn, tanggal 17 Juli 2014 diterima oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Agustus 2014, maka selanjutnya jika dikaitkan permohonan kasasi diterima/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 9 September 2014, maka pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan *in casu* dengan pendaftaran kasasi masih dalam waktu 13 hari, sedangkan tenggang waktu pengajuan kasasi adalah 14 hari;
7. Bahwa oleh karena *Judex Juris* Mahkamah Agung menghitung pemberitahuan putusan *Judex facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan *in casu* berdasarkan surat pemberitahuan putusan tanggal 25 Agustus 2014, maka telah cukup membuktikan bahwa Majelis Hakim *Judex Juris* Mahkamah Agung tersebut diatas telah khilaf atau keliru secara nyata dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
8. Bahwa oleh karena telah terbukti, Majelis Hakim *Judex Juris* Mahkamah Agung telah khilaf atau keliru secara nyata dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka Putusan *Judex Juris* Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 K/TUN/2014 tanggal 25 Februari 2015 jo. *Judex facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:76/B/2014/PT.TUN-Mdn, tanggal 17 Juli 2014 jo.



Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 105/G/2014/PTUN-Mdn tanggal 24 Februari 2014, tidak dapat dipertahankan lagi maka haruslah dibatalkan;

Bahwa adapun yang menjadi alasan keberatan Pemohon peninjauan kembali atas Putusan *Judex facti* yang dimohonkan kasasi yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 76/B/2014/PT.TUN-Mdn, tanggal 17 Juli 2014 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 105/G/2014/PTUN-Mdn tanggal 24 Februari 2014 adalah karena *Judex facti* telah "salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku" sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 2 Undang-undang No 14 Tahun 1985 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Hakim *Judex facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mendalilkan bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali diajukan ke Sidang KKEP dengan persangkaan bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali telah melanggar Pasal 4 huruf f, Pasal 6 huruf v dan Pasal 13 PP No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri telah melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 adalah pertimbangan yang keliru dengan alasan yuridis bahwa tanpa pelanggaran disiplin memasuki tempat yang dilarang dilakukan anggota Polri dan membawa senjata Sofgun tanpa ijin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf f, Pasal 6 huruf v dan Pasal 13 PP No.2 Tahun 2003, bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi substansi untuk diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri yaitu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali sesuai ketentuan Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (Vide Bukti T -3 konform dengan Bukti P-2,P-3,P-5dan P-7), dimana persangkaan pelanggaran disiplin tersebut adalah hal yang memberatkan dalam pemberhentian tidak hormat Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dari dinas Polri dan bukan merupakan pelanggaran terhadap prosedur terhadap penerbitan objek sengketa sebagaimana Pendapat dari Hakim II *Judex facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sehingga beralasan dan patut menurut hukum jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Jo. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk ditolak atau tidak dapat diterima berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan *Judex facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

2. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Hakim *Judex facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, bahwa putusan Sidang KKEP tidak memuat materi pembelaan sehingga melanggar ketentuan Pasal 57 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagaimana dalam jawaban Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, bahwa pada saat sidang KKEP, Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak ada mengajukan pembelaan sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang pada tanggal 24 April 2013 (Vide angka 13 Bukti T-9), maka oleh karena Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak ada mengajukan pembelaan, sudah barang tentu materi pembelaan tidak ada dimasukkan dalam Putusan Sidang KKEP sebagaimana pendapat Hakim II *Judex facti* Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan sehingga beralasan dan patut menurut hukum jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk ditolak atau tidak dapat diterima berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan *Judex facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
3. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Hakim *Judex facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, bahwa putusan Sidang KKEP tidak memuat materi pembelaan sehingga melanggar ketentuan Pasal 76 huruf a Peraturan Kapolri nomor 19 Tahun 2012, karena pendamping Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi Sarjana Hukum atau Sarjana Kepolisian adalah pertimbangan yang keliru dengan alasan yuridis bahwa Penunjukan AKP B. SINULINGGA sebagai Pendamping Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali adalah penunjukan sendiri oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali yang merupakan hak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, sehingga walaupun AKP B. SINULINGGA tidak memiliki Sarjana Hukum tidaklah mengurangi esensi pendampingan Penggugat/Terbanding/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali pada saat sidang KKEP dilaksanakan dan hal ini bersesuaian dengan asas hukum bahwa seseorang tidak dapat dipaksa menggunakan haknya dan hal tersebut adalah merupakan pilihan dari Termohon Peninjauan Kembali, bahkan yang seharusnya yang keberatan adalah Ketua Sidang KKEP karena Termohon Peninjauan Kembali tidak mempersiapkan Pendamping yang berkualifikasi Sarjana Hukum dan Ketua Sidang KKEP Polres Dairi sama sekali tidak melarang Termohon Peninjauan Kembali menggunakan Pendamping yang tidak berpendidikan Sarjana Hukum, sehingga beralasan dan patut menurut hukum jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk ditolak atau tidak dapat diterima berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan *Judex facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

4. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Hakim *Judex facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang mendalilkan dalam hal penerbitan objek sengketa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 13 PP RI No.2 Tahun 2003 dengan pertimbangan karena Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Januari 2010 memperoleh kenaikan pangkat dari BRIPDA menjadi BRIPTU dan naik Gaji berkala tanggal 10 Nopember 2011 adalah pertimbangan yang keliru dengan alasan yuridis bahwa telah jelas dan tegas bahwa substansi pemberhentian tidak hormat Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dari dinas Polri adalah karena Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali sebagaimana Bukti T-3 Bukti P-2,P-3,P-5 dan P-7, sehingga keterangan KOMPOL ALBERHT HUTABARAT, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dasar penerbitan Telegram Kapolda Sumut Bukti T-28 adalah untuk menyamakan persepsi terhadap penafsiran Pasal 13 PP No.2 Tahun 2003, dimana ketentuan tersebut dimaknai bahwa anggota Polri yang belum selesai menjalani hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin lagi untuk yang ke 2 dan seterusnya secara berturut-turut beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dikesampingkan berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan *Judex facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
5. Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)



Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dari dinas Polri adalah karena Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali telah lebih dari 3(tiga) kali dijatuhi hukuman disiplin pada kesatuan yang sama (Polres Dairi) dan menurut penilaian ANKUM (Bukti T-4) bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali Tidak Layak Lagi dipertahankan dalam dinas Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PP RI No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, sehingga PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dari dinas Polri telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di internal Polri, sedangkan pertimbangan kenaikan pangkat dari BRIPDA menjadi BRIPTU tanggal 1 Januari 2010 dan naik Gaji berkala tanggal 10 Nopember 2011 Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, bukanlah merupakan sesuatu hal yang dapat mengeyampingkan ketentuan Pasal 13 PP RI No.2 Tahun 2003 terlebih lagi jika ditinjau dari segi hirarki perundang-undangan kedudukan Peraturan Pemerintah (PP) lebih tinggi dari Keputusan Kapolri Nomor 43 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin dan Surat Telegram Kapolda Sumut (Bukti T -28) dan apabila ditinjau dari segi asas hukum yang berlaku secara universal (umum), peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang ada dibawahnya yang mengatur hal yang sama saling bertentangan, maka secara hukum peraturan yang lebih rendah tidak berlaku. Berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan *Judex facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun *Judex Juris* tidak salah menerapkan hukum, untuk lebih menuntaskan penyelesaian sengketa *a quo* Majelis Hakim Peninjauan Kembali memandang perlu untuk menilai kaidah hukum *Judex Facti*;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali, sehingga dianggap tidak patut lagi dipertahankan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Bahwa prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak mengandung cacat yuridis, berdasar bukti P2, P3, P5 dan P7 dan putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi (T-12) telah diajukan banding dan ditolak berdasar pertimbangan Komisi Kode Etik Profesi No.102/VI/2013/KomBanding tanggal 19 Juni 2013 (T-14), sehingga penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa secara substantif sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013);
- Bahwa Majelis Peninjauan Kembali, dalam perkara ini melihat kewenangan diskresi yang dimiliki Tergugat sudah dilaksanakan sesuai kewenangan dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 514 K/TUN/2014, tanggal 25 Februari 2015, jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 76/B/2014/PT.TUN.MDN tanggal 17 Juli 2014 jo. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 105/G/2013/PTUN.MDN tanggal 24 Februari 2014 harus dibatalkan, Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 K/TUN/2014 Tanggal 25 Februari 2015, jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 76/B/2014/PT.TUN.MDN tanggal 17 Juli 2014 jo. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 105/G/2013/PTUN.MDN tanggal 24 Februari 2014;

MENGADILI KEMBALI,

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016, oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/ Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK..... | Rp 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754